

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Spesifikasi Penelitian**

Adapun metode yang digunakan penulisan tesis adalah hukum empiris yang bertujuan untuk melukiskan, memaparkan secara lengkap dan jelas data-data yang diperoleh dari Pengawas Pemilu Kota Medan serta menganalisisnya.

Studi hukum empiris yaitu: Hukum dapat dipelajari & diteliti sebagai suatu studi mengenai Buku, Internet, Undang-undang hukum dan hukum dapat dipelajari & diteliti sebagai suatu studi ilmu dalam hal pengawasan pemilu yang non doktrinal dan bersifat empiris. Studi empiris hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi pengawasan pemilu yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.

Hukum secara empiris merupakan sistem pemilu yang dapat dipelajari; Sebagai variabel penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi dalam pengawasan pemilu. Sebagai variabel akibat yang timbul sebagai hasil akhir (*resultante*) dari berbagai kekuatan dalam proses pemilu. Studi hukum ini bukan studi hukum normatif, hal ini disebut hukum empiris, yaitu apabila sarana studinya adalah hukum sebagai variabel akibat atau merupakan studi hukum dan masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditujukan pada hukum sebagai variabel independen.

### 3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data diperoleh dari data hukum Primer dan sekunder, dapat dibagi dalam 2 kelompok yaitu :<sup>62</sup>

#### A. Data Hukum Primer

Data yang bersumber langsung dari hasil penelitian Panwaslu, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data-data dan keterangan dari pelaksanaan dan menguraikan teknik wawancara langsung yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti (penelitian lapangan)

#### B. Data Hukum Sekunder

Data yang bersumber dari buku-buku literatur ilmu hukum , jurnal hukum dan tulisan majalah hukum serta artikel-artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti .

#### C. Data Hukum Sosiologis;

Data yang bersumber dari perumusan permasalahan dan perumusan hepotetis, melalui pengumpulan data dan pembuatan disain analisis, sedangkan seluruh proses berakhir dengan penarikan kesimpulan.

---

<sup>62</sup> Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dibutuhkan dalam penelitian hukum normative. Lihat Abdul Kadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 81.

### 3.3 Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data hukum penelitian yang digunakan dalam penulisan penilitan ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah : menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### A. Studi Kepustakaan

Metode dengan menelusuri dan mengkaji berbagai Praturan Perundang – undangan, bahan-bahan kepustakaan, Internet dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap sistem Pengawasan Pemilu DPRD Kota Medan.

#### B. Wawancara.

Menurut pengertiannya wawancara adalah Teknik pengumpulan data dan informasi ”Tanya jawab” atas dasar tujuan penelitian yanghendak di capai. wawancara dengan mengatur waktu pelaksanaan wawancara, pertanyaan-pertanyaan lisan dan sejauh mana peranan serta hambatan-hambatan yang dialami oleh Panwaslu Kota Medan Dalam Pemilu DPRD Kota Medan. Diperoleh dari respon yang langsung dari Panwaslu Kota Medan, yaitu Ketua Panwaslu Kota Medan.

### 3.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Widoyoko mengemukakan bahwa model kualitatif berangkat dari paradigma *post positivism*, dimana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai satu

kesatuan alamiah yang perlu diinterpretasi secara mendalam, terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk<sup>63</sup>.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti<sup>64</sup>.

Setelah keabsahan data sudah dipenuhi, selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara:<sup>65</sup>

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti: hasil wawancara dan dokumentasi

#### 2. Reduksi Data,

Setelah data terkumpul dari hasil wawancara, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan, untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian.

#### 3. Penyajian Data (*display data*)

Data yang sudah peroleh dari Panwalu Kota Medan, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisisan dan penelitian selanjutnya.

---

<sup>63</sup> M. Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2013.

<sup>64</sup> Milles dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif : Buku tentang Sumber Data-Datu Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm 15-20.

<sup>65</sup> [www.stiead.ac.id](http://www.stiead.ac.id)